Kecamatan Pringapus



Jl. Supriyadi, ngabean Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Jawa Tengah 50553 0246925072

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Pringapus

Penerbitan Akta Kelahiran

No. SK:

Persyaratan

- 1. Pengantar kelurahan atau desa
- 2. Surat keterangan kelahiran dari rumah sakit atau bidan
- 3. KK asli
- 4. Fotocopy KTP orang tua dan saksi
- 5. Fotocopy surat nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pastikan kelurahan atau desa telah mendukung layanan akta kelahiran
- 2. Lampirkan fotocopy surat nikah, fotocopy KTP, dan KK asli
- 3. Serahkan kepada petugas kecamatan
- 4. Tunggu untuk mengambil tanda terima akta kelahiran
- 5. Tunggu proses akta kelahiran jadi sekitar 30 hari

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Waktu 30 hari adalah perkiraan, dikarenakan acc data dan penerbitan dilakukan oleh DISDUKCAPIL Ungaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan